



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Surianto Tayeb bin Jum'at Tayeb, tempat tanggal lahir, Ikhwan 09 Desember 1971 (37 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, berdomisili di Dusun III, Desa Molibagu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon I ; dan

Sarina Mamonto Bakri Mamonto, tempat tanggal lahir, Kosio, 03 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, berdomisili di Dusun III, Desa Molibagu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, kedua orang tua Calon Istri Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon, serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, dengan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Blu, tanggal 20 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melahirkan 2 (dua) orang anak salah satunya yang bernama Ramadhan Tayeb, yang lahir

Halaman 1 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Ikhwan, 13 Desember 2000, umur 18 tahun 08 bulan, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani;

2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah sekitar 1 (satu) tahun telah menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama Suratni Sapati, tempat dan tanggal lahir Molibagu, 14 Desember 1999, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun III, Desa Molibagu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

3. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan calon istrinya bernama Suratni Sapati, dengan alasan telah lama menjalin cinta dan keduanya suka sama suka dan khawatir akan terjerumus kedalam dosa perzinahan;

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya bernama Suratni Sapati tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

5. Bahwa anak dari Para Pemohon telah bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

6. Bahwa anak Para Pemohon telah melamar calon istrinya yang bernama Suratni Sapati, dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan berupa izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;

7. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Uki, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-191/Kua.23.15.01/PW.01/08/2019 tanggal 16 Agustus 2019 maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama Ramadhan Tayeb untuk menikah dengan Suratni Sapati;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Para Pemohon agar menunda pernikahan Anak Para Pemohon sampai cukup umur akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selain dihadiri Para Pemohon, di persidangan juga hadir Anak Para Pemohon dan Calon Istrinya yang bernama Suratni Sapati, serta hadir juga kedua orang tua Calon Istri Anak Para Pemohon, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Istri dari Anak Para Pemohon menyatakan sudah kenal dengan Anak Para Pemohon tersebut dan saling mencintai selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Istrinya, tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa Anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani, dengan penghasilan kurang lebih perbulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 471/71.11.01/2007/285/VIII/2019, atas nama Surianto Tayeb, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Molibagu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 20 Agustus 2019, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);

Halaman 3 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor:

501/71.11.01/2007/296/VIII/2019, atas nama Sarina Mamonto, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Molibagu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 20 Agustus 2019, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 246/22/XI/1999 atas nama Suriyanto Tayib dan Sarina Mamonto, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 19 November 1999, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7101090204082116, atas nama Kepala Keluarga Suriyanto Tayeb, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 19 Desember 2017, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 237//2011 atas nama Ramadan Tayeb, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 18 Januari 2011, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dengan Nomor: B-191/Kua.23.15.01/PW.01/08/2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 16 Agustus 2019, telah bermaterai cukup,

Halaman 4 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.6);

B. Bukti Saksi

1. Aisa Sapati binti Abd. Rahman Sapati, tempat tanggal lahir Bacan 15 Oktober 1987, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, berdomisili di Dusun III, Desa Molibagu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kakak dari calon istri Anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan Anaknya dengan calon istrinya yang bernama Suratni Sapati;
- Bahwa keinginan tersebut, disebabkan keduanya sudah saling mencintai dan sangat dekat sekali;
- Bahwa Para Pemohon, telah datang ke kediaman orang tua Saksi untuk melamarnya Adik Saksi, dan kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa permohonan pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Istrinya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani, dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan calon istri dari Anak Para Pemohon secara fisik dan mental telah siap berumah tangga;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak Para Pemohon dan calon Istrinya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perjaka, sedangkan calon Istrinya berstatus perawan;

Halaman 5 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon Istrinya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- 2. Ambardi bin Bejo, tempat tanggal lahir, Purworejo 25 Agustus 1961, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, berdomisili di RT.002 Dusun 7, Desa Ikhwan, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Paksi adalah Paman Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan Anaknya dengan calon istrinya yang bernama Suratni Sapati;
 - Bahwa keinginan tersebut, disebabkan keduanya sudah saling mencintai dan sangat dekat sekali;
 - Bahwa Para Pemohon, telah datang ke kediaman orang tua Saksi untuk melamarnya Adik Saksi, dan kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
 - Bahwa permohonan pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Istrinya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa Anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani, dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan calon istri dari Anak Para Pemohon secara fisik dan mental telah siap berumah tangga;
 - Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak Para Pemohon dan calon Istrinya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
 - Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perjaka, sedangkan calon Istrinya berstatus perawan;
 - Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon Istrinya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Halaman 6 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi nikahnya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah yang diajukan oleh Para Pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Anak Para Pemohon hendak menikah dengan Calon Istrinya, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan Anak Para Pemohon belum cukup umur, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Para Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama Anak Para Pemohon, Calon Istrinya, serta orang tua dari Calon Istri Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon untuk menunda pernikahan Anak Para Pemohon sampai anaknya mencapai umur dewasa, namun tidak berhasil, Para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon pada pokoknya berisi permohonan Dispensasi Kawin untuk Anak Para Pemohon, karena permohonan

Halaman 7 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan untuk Anak Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, dengan alasan Anak kandung Para Pemohon tersebut belum memenuhi batas umur pernikahan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, yang menjadi dasar pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, adalah karena Anak Para Pemohon dan Calon Istrinya mempunyai hubungan yang sangat dekat dan sering pergi berdua, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa "barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Para Pemohon dengan anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Penolakan Perkawinan) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Anak Para Pemohon yang belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 8 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Para Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon mengenai keberadaan Anak Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti-bukti tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Ramadhan Tayeb adalah Anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Calon Istrinya berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Anak Para Pemohon dan calon istrinya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua dari Calon Istri Anak Para Pemohon telah menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Istrinya sudah sedemikian erat, serta secara fisik dan mental Calon Istri dari Anak Para Pemohon sudah siap dan sanggup untuk berumah tangga;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Petani, dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki menolak untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon istrinya, karena Anak Para Pemohon belum cukup umur;

Halaman 9 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Istrinya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang perempuan yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, Pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan dalam fakta persidangan, kedua calon mempelai sudah serius, dewasa dalam sikap dan perilaku, keduanya juga saling mencintai serta sulit dipisahkan, oleh karena itu menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon istrinya dipandang lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Istrinya, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada Anak Para Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir *mudharat* yang mungkin terjadi sesuai *kaidah fiqhiyyah* dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Halaman 10 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon Istrinya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada Anak Para Pemohon yang bernama Ramadhan Tayeb bin Surianto Tayeb untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Suratni Sapati di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Zulhijah* 1440 *Hijriyah*, oleh kami Nadimin S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Sukahata Wakano S.H.I., S.H. dan Nanang Soleman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu Sabrun Djafar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Halaman 11 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.
Hakim Anggota II,

Nadimin S.Ag., M.H.

Nanang Soleman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sabrun Djafar, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp150.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp266.000,00
Terbilang	: dua ratus enam puluh enam ribu rupiah

Halaman 12 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)